BAB V

PENUTUP

V.1. Kesimpulan

Berdasarkan hal-hal yang telah penulis uraikan pada Bab I-IV, penulis akan menyampaikan beberapa kesimpulan yang sekaligus menjawab perumusan masalah yang terdapat pada Bab I penelitian ini. Penulis berkesimpulan sebagai berikut:

- a. Penetapan tarif batas bawah yang diatur dalam Permenhub No. 14 Tahun 2016 pada dasarnya bertentangan dengan ketentuan hukum persaingan usaha, khususnya terkait dengan larangan penetapan harga sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Ayat (1) UU No. 5/1999. Adanya Permenhub No. 14 Tahun 2016 yang mengatur tentang tarif batas bawah pada jasa angkutan udara ini memberikan batasan bagi pelaku usaha maskapai penerbangan dalam menetapkan tarif yang ditawark<mark>an kepada konsumen.</mark> Selain itu, peraturan ini melarang pelaku usaha maskapai penerbangan untuk menetapkan tarif yang lebih rendah dari tarif batas bawah yang telah ditentukan. Penetapan harga tersebut telah memenuhi unsurunsur yang ada dalam Pasal 5 Ayat (1) UU No. 5/1999. Pasal tersebut merupakan larangan dalam UU No. 5/1999 yang bersifat per se illegal, sehingga tanpa perlu melihat adanya dampak yang timbul akibat Permenhub No. 14 Tahun 2016 tersebut, penetapan harga dapat dikenakan Pasal 5 Ayat (1) UU No. 5/1999. Namun, penetapan harga yang dilakukan atas dasar menjalankan Permenhub No. 14 Tahun 2016 dapat dikecualikan dalam Pasal 50 huruf a UU No. 5/1999 karena dianggap menjalankan peraturan perundang-undangan. Pendapat Kemenhub atas diterbitkannya peraturan tarif batas bawah harga ini adalah sebagai antisipasi adanya perang tarif yang saling mematikan antar pelaku usaha dan melindungi aspek keselamatan konsumen. Berbeda dengan Kemenhub, KPPU beranggapan bahwa peraturan tarif batas bawah justru akan menimbulkan kerugian konsumen dan menimbulkan praktik persaingan usaha tidak sehat dalam bidang jasa angkutan udara.
- b. Pengaruh Permenhub No. 14 Tahun 2016 terhadap pelaku usaha maskapai penerbangan dan konsumen antara lain kebebasan pelaku usaha untuk

menentukan tarifnya sendiri menjadi berkurang, hal tersebut mengakibatkan tidak tercapainya efisiensi harga. Selain itu pelaku usaha yang ingin masuk ke pasar bersangkutan akan kesulitan karena adanya halangan untuk masuk pada pasar bersangkutan (entry barrier), pelaku usaha yang ingin masuk tersebut akan langsung berhadapan dengan pelaku usaha maskapai penerbangan yang telah memiliki kekuatan dan pangsa pasar yang tinggi, hal tersebut merupakan salah satu bentuk ketidakadilan bagi pelaku usaha maskapai penerbangan baru. Konsumen juga akan dirugikan dengan adanya Permenhub No. 14 Tahun 2016 yang memberikan beberapa dampak negatif kepada konsumen. Salah satu kerugian tersebut adalah naiknya tarif tiket pesawat yang dapat memberikan beban bagi konsumen, sehingga akan berpengaruh pada kesejahteraan konsumen. Kerugian konsumen tersebut apabila dihitung secara kasar jumlahnya sekitar Rp67,4 Trilyun selama periode tahun 2015-2017, sehingga apabila ditinjau dari segi kemanfaatan Permenhub No. 14 Tahun 2016 tidak banyak memberikan manfaat bagi banyak orang.

V.2. Saran

- a. KPPU sebagai pengawas jalannya UU No. 5/1999 terhadap persaingan usaha di Indonesia, khususnya dalam bidang jasa angkutan udara harus segera bertindak dan mengumpulkan bukti-bukti apabila terdapat indikasi persaingan usaha tidak sehat yang timbul dari Permenhub No. 14 Tahun 2016. Meskipun pedoman pelaksanaan Pasal 50 huruf a telah diterbitkan KPPU, pelaku usaha masih memiliki celah agar dapat dikecualikan dari ketentuan UU No. 5/1999. Oleh karena itu KPPU dapat meminta DPR sebagai pembuat regulasi undang-undang untuk mengamandemen UU No. 5/1999 khususnya Pasal 50 huruf a agar apabila ada pengecualian yang menurut KPPU dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan permasalahan lain, KPPU dapat mengecualikan Pasal 50 huruf a tersebut dari ketentuan UU No. 5/1999.
- b. Penetapan tarif sebaiknya diserahkan kembali kepada mekanisme pasar karena penetapan tarif batas bawah belum tentu menjamin persaingan usaha dalam bidang jasa angkutan udara menjadi sehat. Baik Kemenhub maupun KPPU juga harus bersinergi mengawasi jalannya persaingan usaha di bidang jasa angkutan

penerbangan terkait dengan tarif batas bawah dan hal-hal yang berkaitan dengan keselamatan penumpang, sehingga baik pelaku usaha maskapai penerbangan dan konsumennya mendapatkan keadilan dan kemanfaatan yang berujung pada efisiensi dan kesejahteraan sesuai yang telah diamanatkan dalam tujuan UU No. 5/1999.

